



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

*Menimbang* : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;

b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

*Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) melalui peningkatan kinerja Puskesmas untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (3) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan Jaminan Persalinan :

- a. Puskesmas dan jaringannya.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Rumah Sakit.

BAB IV  
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- (7) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten sesuai dengan prioritas.
- (8) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (9) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

- b. Sewa dan operasional RTK;
- c. Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

## BAB VI

### PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Dana Jampersal

#### Pasal 6

Penggunaan dana Jampersal meliputi kegiatan :

- a. Rujukan (pergi pulang) ibu hamil / ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
  - 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
  - 2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :
    - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke Fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier;
    - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan perawatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL). Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier;

- d. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI);
- e. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- f. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan;
- g. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan Dana Jampersal

#### Pasal 7

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional RTK mencakup :
  - 1. Sewa Rumah;
  - 2. Makan dan Minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
  - 3. Langganan air, listrik, kebersihan.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honor PNS dan non PNS;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. Penyediaan barang habis pakai;
- h. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

#### Pasal 8

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

#### BAB VII

#### PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

#### Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas menyusun RKA Jampersal, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Berdasarkan RKA Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja Jampersal untuk kemudian diteruskan ke Badan Keuangan.
- (3) Kepala Puskesmas melalui Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kepada bagian verifikasi Dinas Kesehatan untuk diverifikasi.
- (4) Surat pertanggungjawaban meliputi :
  - a. Surat Pertanggung Jawaban Sewa RTK dan Operasional RTK, dengan melampirkan dokumen :
    1. Surat Perjanjian Sewa atau Bukti/kwitansi sewa RTK yang sah;
    2. Kwitansi atau bukti pembayaran langganan listrik, air PDAM, air kampung, dan lain-lain.
  - b. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen :
    1. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan pelaksana;
    2. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
    3. Laporan perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen :
      - a) Kwitansi biaya transpor yang disahkan oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
      - b) Daftar pengeluaran rill;
      - c) Foto dokumentasi kegiatan yang diikuti di lokasi kegiatan yang dituju;
      - d) Surat pernyataan tanggungjawab uang muka;
      - e) Surat pernyataan tanggungjawab perjalanan dinas.
  - c. Surat pertanggungjawaban pembelian barang pakai habis, dengan melampirkan dokumen :
    1. Kwitansi pembayaran;
    2. Nota pesanan;
    3. Berita acara penerimaan barang;
    4. Berita acara pemeriksaan barang;
    5. Faktur / nota toko.

- d. Surat pertanggungjawaban penggandaan, dengan melampirkan dokumen :
  1. Kwitansi pembayaran;
  2. Faktur / nota toko.
- (5) Surat Pertanggungjawaban klaim persalinan melampirkan :
  - a. Laporan persalinan pervaginam normal/partologis;
  - b. Laporan Operasi untuk pasien persalinan perabdominan;
  - c. Kartu Kohor Ibu;
  - d. Surat Bukti Perawatan.
- (6) Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (7) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

## BAB

### VIII

#### PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas wajib melaporkan setiap bulannya mengenai pemanfaatan RTK dengan melampirkan dokumen :
  - a. Surat izin atau Surat penunjukan Kepala Puskesmas bagi ibu dan pendamping yang tinggal pada RTK;
  - b. Salinan daftar hadir ibu hamil dan ibu bersalin selama menetap pada RTK yang dilegalisir oleh kepala puskesmas;
  - c. Foto ibu hamil dan atau foto ibu hamil bersama pendamping dan petugas kesehatan puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib melaporkan laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan dana jampersal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kecuali untuk puskesmas kahakitang dan puskesmas marore laporan dapat diterima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi.

- (6) Laporan Tahunan Jampersal yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan Up. Sekretaris Jenderal pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 10 Februari 2017

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



EDWIN RORING